



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 175 TAHUN : 1991 SERI: D NO. 174

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 197 TAHUN 1991

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN NAMA DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN
BESANG, PEKANDELAN, KLUNGKUNG KOTA, KAMPUNG LEBAH, KAMPUNG
JAWA DAN KELURAHAN GALIRAN, KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 16 Pebruari 1991 Nomor 146/391/Pem. Perihal Penataan Batas Wilayah dan Perubahan Nama Kelurahan;
 - b. bahwa semua Kelurahan yang ada di Kecamatan Klungkung belum memiliki batas wilayah yang pasti/masih kabur, untuk itu perlu meng-adakan penataan batas wilayah Kelurahan dan untuk lebih memberikan ikatan batin yang berakar pada masyarakat maka perlu pula diada-kan perubahan nama Kelurahan;
 - c. bahwa penetapan perubahan nama dan batas wilayah Kelurahan sebagai dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1649);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 01 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 42 Seri D Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN NAMA DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN BESANG, PEKANDELAN KLUNGKUNG KOTA, KAMPUNG LEBAH, KAMPUNG JAWA DAN KELURAHAN GALIRAN KECAMATAN KLUNGKUNG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG

Pasal 1

Menetapkan Perubahan Nama dan Batas Wilayah Kelurahan Besang, Pekandelan, Klungkung Kota, Kampung Lebah, Kampung Jawa dan Kelurahan Galiran, Kecamatan Klungkung Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.

Pasal 2

- (1) Data Kelurahan dimaksud pasal 1, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan setelah ditata adalah sebagai peta lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 19 April
1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDABAGUSOKA.

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal PUOD di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali,
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
7. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 175 Tanggal : 6 Mei 1991
Seri : D Nomor : 174

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP.010049857

